

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

PT PGAS Solution menerapkan Pajak Pertambahan Nilai sebagai salah satu dari kewajiban perpajakannya. Setelah melakukan analisa dan penelitian atas kewajiban Pajak Pertambahan Nilai pada PT PGAS Solution, dapat disimpulkan bahwa :

1. Perhitungan PPN Masukan dan PPN Keluaran yang perusahaan lakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu dengan mengkreditkan PPN Masukan pada PPN Keluaran sehingga nantinya akan didapatkan PPN Terhutang atau Lebih bayar, namun yang terjadi pada PT PGAS Solution Periode Tahun 2013 dan 2014 Sering terjadi Lebih bayar, hanya pada bulan Desember 2014 terdapat PPN Terhutang sebesar Rp. 3,389,747,384. Untuk itu PT PGAS Solution Melakukan proses restitusi, akan tetapi restitusi yang baru terbayar pada tahun 2013 sebesar Rp. 14,883,228,900 dari seharusnya Rp. 26,819,418,035 dan pada tahun 2014 hanya sebesar Rp. 4,661,196,892 dari seharusnya Rp. 23,471,529,215.
2. Dari hasil penelitian yang telah lakukan, bahwa jumlah SPT Masa PPN Pada PT PGAS Solution Mengalami Lebih Bayar. Pada Tahun 2013 Sebesar Rp. 19,569,998,558 dan Tahun 2014 sebesar Rp. 23,471,529,214. Diketahui bahwa hampir 90% transaksi yang dilakukan oleh PT PGAS Solution kepada pihak rekanan (BUMN) sebagai pemungut PPN dan PPnBm yang telah ditunjuk langsung melalui PMK.No.85/2012 Sehingga Pajak Keluaran yang seharusnya bisa dikreditkan dengan Pajak Masukan Menjadi tidak dapat lagi dikreditkan.
3. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT PGAS Solution telah menggunakan Surat Pemeberitahuan Masa (SPT) Pajak

Pertambahan Nilai yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu formulir 1111. Dari informasi yang penulis terima maka dapat disimpulkan bahwa pelaporan pajak yang perusahaan lakukan tidak mengalami keterlambatan hanya saja pada saat pembayaran dan pelaporan SPT masih harus menunggu Bukti Potong Pajak dari pihak rekanan (BUMN).

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan dan kesimpulan yang dijabarkan, adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu, sebagai berikut:

1. Untuk Menghindarkan dari selisih pajak yang terjadi perusahaan agar lebih memastikan lagi atas transaksi yang akan terjadi baik pembelian maupun penjualan atas Barang atau Jasa Kena Pajak sehingga tidak lagi terjadi selisih lebih bayar yang terlalu besar dan Melakukan Perbaikan secara manajerial sehingga menjadi wajib pungut sepenuhnya.
2. Untuk menghindari dikenakannya denda administrasi sebesar 2% yang disebabkan terjadinya keterlambatan dalam hal pelaporan Pajak Pertambahan Nilai sebaiknya PT PGAS Solution melaporkan dan menyetorkan SPT Masa PPN Terhutang maupun Lebih Bayar ke Kantor Pelayanan Pajak Setempat.
3. Dalam melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN sebaiknya perusahaan selalu mengupdate agar sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan maupun Undang-Undang Perpajakan Yang berlaku, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam melakukan perhitungan, penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PPN.